

Peran Komunikasi Dalam Membentuk Persepsi Masyarakat

Mengenai Patokan Usia Pernikahan

Dheya Pratami¹, Listya Eka Putri², Nina Rosiana³,

Salwa Maisya Shafwatunnisa⁴, Siti Jubaedah⁵

¹Universitas Djuanda, dheyapratami@gmail.com

²Universitas Djuanda, listyaekaptr@gmail.com

³Universitas Djuanda, ninarosiana595@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, salwasfwt360@gmail.com

⁵Universitas Djuanda, stjubaedah091@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan di usia muda dan stigma seperti “perawan tua” atau “perjaka tua” masih merupakan bagian dari dinamika sosial di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Akan tetapi, efek psikologis dari pelabelan ini masih sering belum diteliti secara mendetail. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan masyarakat mengenai pelabelan dan pengaruhnya pada individu yang dilabeli. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada 15 narasumber dari Desa Cisaat, yang terdiri dari 11 orang yang pernah memberikan label dan 4 orang yang menerima label. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label sosial ini berdampak pada kondisi psikologis seseorang, menyebabkan rasa rendah diri, stres, hingga menarik diri dari interaksi sosial. Walaupun sudah terdapat kesadaran untuk lebih waspada dalam berkomunikasi, norma dan budaya lama tetap berpengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat. Studi ini mengusulkan pentingnya pembelajaran mengenai komunikasi yang empatik guna mengurangi efek buruk stigma sosial terhadap orang-orang yang belum menikah. Studi ini dibatasi pada area desa tertentu dan belum meliputi variasi wilayah perkotaan yang bisa dijadikan subjek penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci: Komunikasi, Perawan Tua, Stigma Pernikahan

PENDAHULUAN

Indonesia hingga kini masih berada dalam status darurat pernikahan anak (Ariani et al., 2021). Menurut data dari Mufrida (2024), Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam kasus pernikahan dini tertinggi di dunia, dengan jumlah mencapai 25,53 juta perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan masalah sosial dan budaya yang mengakar. Beberapa masyarakat masih memegang budaya yang mendorong pernikahan usia muda demi menghindari stigma sosial seperti menjadi “perawan tua dan perjaka tua,” tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan muda tersebut.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan dini akan dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu pasangannya masih berada dalam usia kurang dari 19 tahun. Maraknya pasangan yang menikah setelah selesai SMA dapat dimaknai bahwa masyarakat menganggap bahwa dengan jenjang pendidikan di tingkat SMA seorang individu sudah layak untuk menikah (Sabilillah, 2024). Padahal, kesiapan dalam menjalani pernikahan bukan hanya soal usia atau pendidikan formal, tetapi lebih pada kematangan emosional, mental, dan kemampuan menghadapi tantangan rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan usia minimum pernikahan menjadi hal krusial, karena keberhasilan pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan individu, bukan semata-mata oleh faktor usia (Anwar & Ernawati, 2017)

Persepsi masyarakat adalah cara pandang atau evaluasi yang diberikan oleh orang atau kelompok mengenai suatu peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh interaksi komunikasi yang terjadi di antara anggota masyarakat, baik dalam bentuk lisan maupun nonlisan. Dalam konteks pernikahan, pandangan masyarakat tentang kriteria atau norma manusia dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh cara komunikasi tersebut berlangsung serta bagaimana hal itu disampaikan dalam berbagai interaksi sosial (Dianti, 2021).

Perdebatan soal pernikahan di bawah umur masih belum menemukan solusi karena ada dua kelompok yang punya pandangan berbeda dan belum menemukan kesepakatan. Di banyak kasus, orang tua menikahkan anaknya sejak dini untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, padahal hal ini bisa merugikan anak dan termasuk bentuk eksploitasi (Olivia, 2015). Karena dalam persepsi sebagian masyarakat, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga menikahkannya di usia muda dianggap solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga (Ariani et al., 2021).

Komunikasi merupakan suatu proses di mana adanya pertukaran informasi, yang tidak semata-mata berfokus pada pengiriman pesan, tetapi juga pada pemahaman akan arti dari pesan tersebut. Komunikasi yang berhasil antara orang-orang dalam suatu komunitas dapat membangun pengertian yang sama atau mirip mengenai berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai dan norma-norma terkait pernikahan (Indah Justisiani, 2014).

Dalam konteks sosial, cara pandang terhadap standar manusia dalam perkawinan sering kali dipengaruhi oleh interaksi verbal yang berlangsung dalam keluarga maupun komunitas. Melalui cara berkomunikasi, nilai-nilai, ekspektasi, dan norma mengenai pernikahan disampaikan dan dikembangkan, sehingga berdampak pada cara masyarakat menilai dan memberikan makna terhadap peran dan ukuran dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi berperan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang patokan manusia dalam pernikahan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi perspektif masyarakat dan bagaimana komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan persepsi yang positif dan konstruktif (Dianti, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana komunikasi berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap patokan usia pernikahan, khususnya dalam konteks pelabelan sosial seperti "perawan tua" dan "perjaka tua" yang masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat dan dampak psikologis terhadap individu yang mendapatkan label “perawan tua” atau “perjaka tua”. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena realitas sosial yang kompleks, termasuk pengalaman subjektif dan makna yang dibentuk oleh individu dalam konteks sosial tertentu (Purnomo et al., 2023)

Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam pada 15 narasumber, 11 narasumber yang sudah menikah (memberi label "perawan tua" atau "perjaka tua") dan 4 narasumber yang belum menikah (yang diberi label). Pertanyaan diberikan mengenai pengalaman atau perilaku, pendapat, perasaan, juga pengetahuan mengenai budaya di masyarakat yang dihasilkan dari latar belakang narasumber. Dalam metode wawancara, peneliti berinteraksi langsung dengan sumber (Purnomo, Nursita and Hasbiyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Patokan Usia Pernikahan

Berdasarkan wawancara dengan 15 individu dari beragam usia dan latar belakang sosial, terlihat bahwa pandangan mereka mengenai usia terbaik untuk menikah tidak bersifat seragam atau absolut. Melainkan, bervariasi dan mencerminkan perkembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta konteks sosial masing-masing. Ibu AS (52 tahun) dan Ibu AA (62 tahun) menyatakan bahwa dulunya banyak perempuan yang menikah pada usia 17-18 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari konsekuensinya, seperti banyaknya "janda muda," dan kini mereka berpandangan bahwa usia yang ideal adalah 23-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa cara berpikir mereka telah berkembang melalui refleksi atas pengalaman sosial, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dewey, "Manusia tidak sekadar menerima, tetapi membentuk pemikiran berdasarkan hasil interaksi dengan kenyataan."

RD (42 tahun) menganggap usia 25 tahun sebagai waktu yang tepat untuk menikah karena pada usia tersebut seorang individu telah dianggap dewasa, telah menikmati masa bermain, dan siap untuk berkarir. Ini sejalan dengan prinsip Dewey yang menyatakan bahwa pikiran dibentuk melalui keterlibatan aktif dengan dunia, dan keputusan moral (seperti kapan waktu yang tepat untuk menikah) muncul dari pemahaman yang menyatu antara teori dan praktik. Di sisi lain, ST (23 tahun) dan FS (19 tahun) mencermati kenyataan sosial di sekitar mereka, di mana banyak orang menikah pada usia 18-21 tahun, bahkan beberapa karena kehamilan yang tidak direncanakan. Mereka tidak hanya mencatat kenyataan tersebut, tetapi juga menunjukkan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai yang ada. Ini menunjukkan bahwa generasi muda pun terlibat dalam proses berpikir yang aktif, bukan sekadar mengikuti norma, melainkan mulai membangun pemahaman mereka sendiri.

R (31 tahun) menolak stigma sosial yang menyebut perempuan yang belum menikah pada usia 25 sebagai "perawan tua". Dalam konteks ini, ia mengembangkan sikap reflektif terhadap simbol-simbol sosial di sekitarnya dan membangun pemikiran berdasarkan nilai-nilai yang lebih personal dan rasional. Ini mencerminkan ide Dewey bahwa pikiran manusia adalah bagian dari proses evaluatif dan kreatif yang tak pernah statis. Secara keseluruhan, pandangan para narasumber mengenai usia ideal untuk menikah merupakan hasil dari interaksi sosial yang dinamis, dan kemudian diformulasikan kembali melalui proses berpikir

yang reflektif, seperti yang dijelaskan oleh John Dewey. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap usia pernikahan bukan hanya norma yang diwariskan, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran individu yang berkembang dalam interaksi yang dinamis antara pengalaman pribadi dan realitas sosial. Pandangan usia ideal menikah merupakan hasil dari proses interaksi sosial. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik, pandangan tentang usia yang tepat untuk menikah tidak muncul secara tiba-tiba. John Dewey menggarisbawahi bahwa pemikiran manusia bukanlah representasi dari kenyataan, melainkan produk dari proses berpikir yang aktif yang terjalin dengan tindakan serta pengalaman individu.

Dalam hal usia pernikahan, ini menunjukkan bahwa orang tidak hanya menerima ukuran usia dari luar, tetapi menciptakannya melalui proses refleksi, komunikasi, dan interaksi sosial. Dewey berargumen bahwa manusia bersifat dinamis, kreatif, dan dipenuhi dengan harapan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah juga bersifat fleksibel, tergantung pada cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka, termasuk dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara umum. Pikiran serta tindakan saling terikat, sehingga persepsi seseorang tentang usia pernikahan merupakan produk dari keterlibatan aktif mereka dalam konteks sosial (Derung, 2017)

2. Alasan Pelabelan "Perawan Tua" dan "Perjaka Tua"

Di masyarakat Desa Cisaat, istilah "perawan tua" atau "perjaka tua" kerap digunakan untuk menyebut perempuan atau laki-laki yang belum menikah di usia tertentu, khususnya di atas 20 atau 25 tahun. Anggapan ini muncul karena adanya persepsi bahwa seseorang seharusnya sudah menikah pada usia muda.

Faktor penyebab pelabelan ini beragam, salah satunya adalah karena individu tersebut memilih untuk fokus pada karier dan menikmati masa muda bersama teman-teman. Di era sekarang, banyak generasi muda memilih menunda pernikahan agar bisa mencapai kestabilan ekonomi terlebih dahulu. Konselor memiliki misi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau klien tentang signifikansi persiapan pernikahan serta efek dari pernikahan yang terjadi di usia muda. Salah satu metode yang diterapkan adalah melalui diskusi dan kerjasama di berbagai lapisan masyarakat. Namun, norma-norma di komunitas pedesaan sering kali memandang pernikahan di usia muda sebagai hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus terus dilestarikan. Selain itu, aspek agama

juga berkontribusi, dengan pandangan bahwa mengawinkan anak lebih baik dibandingkan membiarkan mereka jatuh ke dalam perilaku bebas dan zina (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Alasan lainnya adalah keinginan untuk menyelesaikan pendidikan. Perempuan yang mengejar pendidikan tinggi sering mendapat stigma dari masyarakat, yang menganggap bahwa pada akhirnya perempuan hanya akan berakhir di dapur. Namun, ada pula pandangan positif yang menyatakan bahwa pendidikan ibu lebih penting karena akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan anak (Wijayanti & Jatiningsih, 2021).

Selain itu, pelabelan juga terjadi karena seseorang dianggap terlalu selektif dalam memilih pasangan atau pernah menolak lamaran. Masyarakat menganggap hal ini sebagai penyebab seseorang akan kesulitan mendapatkan jodoh, padahal dalam kenyataannya memilih pasangan yang tepat adalah hal penting dan bahkan dianjurkan dalam agama, berdasarkan empat kriteria yaitu harta, keturunan, rupa, dan agama (Annashofi, 2022).

3. Pengalaman Narasumber Memberi atau Mendengar Orang Lain yang Melabeli

Kesadaran sosial dan empati terhadap perempuan yang belum menikah sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat Desa Cisaat. Meskipun masih terdapat tekanan budaya mengenai usia ideal menikah, sebagian besar narasumber menunjukkan kecenderungan untuk tidak melabeli secara langsung perempuan dengan istilah "perawan dan perjaka tua". Ini dapat diartikan sebagai bentuk resistensi terhadap stereotip yang berpotensi menyinggung atau menyakiti.

Kecenderungan menyimpan komentar secara diam-diam atau menyampaikannya secara tidak langsung (melalui pembicaraan di belakang) menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang masih berjalan, namun dalam bentuk yang lebih terselubung (Heppiyani et al., 2021). Hal ini relevan dengan konsep budaya malu (shame culture) yang masih dominan di banyak masyarakat tradisional, di mana tekanan sosial tetap kuat meskipun tidak selalu diekspresikan secara eksplisit (Azizah et al., 2023).

Kasus Pak AA, yang menggunakan istilah tersebut dalam konteks bercanda, menunjukkan bahwa humor seringkali menjadi saluran terselubung untuk menyampaikan norma sosial, meskipun bagi sebagian orang hal itu tidak terasa menyakitkan. Namun demikian, penggunaan humor dalam bentuk seperti ini tetap dapat memperkuat stigma sosial terhadap perempuan yang menunda pernikahan (Kurniawan, 2024)

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa masih ada benturan antara aturan atau kebiasaan lama dengan sikap masyarakat yang mulai lebih peduli pada perasaan orang lain. Masyarakat mulai sadar bahwa memberi label seperti “perawan tua” atau “perjaka tua” bisa menyakiti dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Tapi di sisi lain, pandangan lama soal usia menikah juga masih kuat. Karena itu, penting ada edukasi atau sosialisasi supaya orang-orang lebih bijak dalam berbicara dan bisa menghargai pilihan hidup tiap individu, khususnya yang belum menikah.

4. Dampak Sosial dan Psikologis dari Label “Perawan/Perjaka Tua” dalam Persepsi Masyarakat

Di tengah percakapan sehari-hari masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan, istilah seperti “perawan tua” atau “perjaka tua” masih sering terdengar. Bagi sebagian orang, komentar seperti ini dianggap sekadar gurauan atau celetukan biasa. Namun, bagi yang menjadi sasarannya, istilah ini bisa menimbulkan luka emosional yang tidak ringan. Dari hasil wawancara dengan narasumber lintas usia dan latar belakang, terlihat jelas bahwa komentar semacam itu menyimpan potensi dampak psikologis yang dalam, bahkan bisa memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Beberapa narasumber mengaku mengenal orang-orang yang jadi sangat tertutup atau menarik diri dari lingkungan karena terus-menerus merasa dihakimi hanya karena belum menikah. Siti, salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa komentar tentang status lajang bisa membuat seseorang merasa minder, enggan hadir di acara kondangan, atau bahkan takut sekadar berkumpul bersama keluarga besar. Sementara itu, Pak AS membagikan cerita tentang anggota keluarganya yang jatuh sakit karena beban mental akibat sering ditekan soal pernikahan. Ini menunjukkan bahwa tekanan sosial bukan hanya soal malu atau tersinggung, tapi bisa berujung pada persoalan kesehatan mental yang serius.

Perempuan yang belum menikah di usia 25 tahun ke atas, terutama yang tinggal di kampung, masih rentan menjadi sasaran omongan. Bu SL dan beberapa ibu-ibu lain mengatakan bahwa meski tak semua komentar disampaikan langsung ke orangnya, tekanan itu tetap terasa baik melalui sindiran, gosip di belakang, atau bahkan ekspresi dan gestur yang menyudutkan. Ibu AS, yang berasal dari Jakarta, membandingkan bahwa tekanan seperti ini jauh lebih kuat di desa daripada di kota. Di kota, usia menikah tidak terlalu dipermasalahkan,

sementara di kampung, banyak orang masih memegang anggapan bahwa perempuan “idealnya” menikah di usia muda.

Namun, tidak semua orang merespons komentar itu dengan cara yang sama. Ada juga yang bisa menanggapi dengan santai, bahkan menertawakannya. Ibu YL dan Bapak IY termasuk yang percaya bahwa karakter pribadi sangat menentukan bagaimana seseorang menghadapi tekanan sosial. Tapi tetap saja, kata mereka, tak semua orang bisa sekuat itu. Di sinilah pentingnya empati. Pak AA menambahkan bahwa meskipun niat bertanya atau berkomentar bisa saja untuk memotivasi, tetap harus ada rasa empati dalam menyampaikannya. Baginya, menikah bukan soal status sosial semata, tapi ibadah yang sangat personal, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Komunikasi yang efektif dan konstruktif akan meningkatkan kualitas hubungan dan secara otomatis memengaruhi penerima pesan untuk mengikuti tujuan yang ditetapkan oleh pengirim pesan. Jaringan persahabatan ini berkaitan dengan faktor sosial dan emosional dan bisa memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan (Muafiah, Rohmah and Purnomo, 2022).

Dari berbagai cerita itu, satu hal menjadi jelas: istilah “perawan tua” atau “perjaka tua” bukan hanya ucapan ringan. Di baliknya ada stigma, tekanan, dan rasa tidak nyaman yang seringkali dirasakan diam-diam oleh banyak orang. Meskipun sekarang mulai banyak orang yang menahan diri untuk tidak mengucapkannya secara langsung, stigma itu masih hidup dan bersembunyi dalam candaan, obrolan santai, atau komentar basa-basi yang tak diminta.

Teori stigma yang menyatakan bahwa stigma terbentuk melalui proses labeling, stereotyping, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi, yang sangat relevan untuk memahami bagaimana label sosial seperti “perawan tua” dan “perjaka tua” memengaruhi individu secara psikososial (Ibadi et al., 2025). Kondisi ini menciptakan pandangan bahwa remaja dari desa lebih cenderung menikah lebih awal dibandingkan remaja di kota. Hal tersebut dipicu oleh tekanan sosial dari orang tua yang khawatir anaknya akan di cap sebagai 'perawan tua', meskipun stigma ini merupakan hasil dari pemikiran masyarakat yang muncul akibat kurangnya pengetahuan tentang pendidikan dan kematangan emosional terkait pernikahan. Label ini menyebabkan tekanan psikologis, rasa malu, dan dorongan untuk menikah muda sebagai cara menghindari penilaian negatif. Bahkan, perempuan yang masih

lajang dianggap tidak sempurna dalam konteks sosial, dan hal ini berkontribusi pada ketidakadilan gender dalam masyarakat (Agustang et al., 2019).

Karenanya, penting bagi kita sebagai bagian dari masyarakat untuk mulai mengubah cara berpikir dan berbicara. Tidak semua pertanyaan harus diucapkan, dan tidak semua candaan patut dilontarkan. Belajar menjaga perasaan orang lain bukan berarti kehilangan kebebasan bicara, tapi justru bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan menikah atau belum menikah, bukan ukuran utama dari kebahagiaan maupun keberhasilan.

5. Alternatif Lain Bagi Masyarakat dalam Membahas Tentang Pernikahan

Hasil wawancara dari 15 narasumber mengungkapkan bahwa sebagian besar di antara mereka menyadari bahwa cara orang berbicara mengenai pernikahan sering kali menyakitkan, mengganggu, atau memberikan tekanan mental, terutama saat membahas waktu yang dianggap tepat untuk menikah. Ungkapan seperti “kapan nyusul?”, “di usia ini kok belum menikah?”, atau “perawan tua” menjadi contoh ungkapan yang melambangkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam.

Melalui lensa teori Interaksionisme Simbolik, ungkapan sosial yang demikian bukanlah sekadar istilah, tetapi merupakan indikator dari makna serta nilai yang muncul dari interaksi antarindividu (Zanki, 2020). Simbol-simbol ini lalu memengaruhi cara individu menilai diri mereka dan orang lainnya. Seperti disampaikan oleh Ibu R (31 tahun), “masyarakat perlu memperbaiki cara berbincang soal pernikahan, terutama saat menggunakan istilah seperti perawan tua atau perjaka tua.” Ini menunjukkan bahwa arti dari usia pernikahan tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk serta direproduksi lewat komunikasi sosial yang berkelanjutan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu AS (62 tahun), yang mengatakan bahwa “perempuan yang berusia 25 tahun ke atas sering merasa kurang percaya diri karena pengaruh sosial” Tekanan ini menandakan bahwa simbol negatif dalam masyarakat dapat berdampak pada identitas dan kesehatan mental individu, terutama bagi perempuan. Dalam hal ini, Cooley menyoroti melalui konsep looking-glass self bahwa identitas seseorang terbentuk melalui cermin persepsi orang lain terhadap dirinya (Fristian et al., 2020).

Lebih lanjut, situasi di mana individu merasa enggan untuk mengungkapkan pendapat atau membela diri dari tekanan sosial bisa dijelaskan oleh teori Spiral of Silence

yang diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (Vanya et al., 2025). Teori ini menunjukkan bahwa orang sering kali memilih untuk diam atau tidak menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang populer karena ketakutan terhadap stigma sosial. Perasaan ini tercermin dalam ucapan beberapa responden seperti Pak AS (42 tahun) dan Ibu MR (56 tahun) yang menyatakan bahwa perkataan orang tentang pernikahan dapat mengakibatkan rasa gelisah, namun tidak semua orang berani memberikan respon atau membantah secara langsung.

Bahkan, Ibu SL (38 tahun) menambahkan bahwa “sulit untuk merubah cara orang berbincang tentang pernikahan karena topik ini sangat sensitif” Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara keinginan untuk mengubah cara berbicara masyarakat dengan kekuatan penekan sosial yang membuat individu lebih memilih untuk diam. Akibat dari fenomena keheningan ini menghasilkan pandangan dominan seperti gagasan menikah di usia muda yang tetap eksis, meskipun masih terdapat banyak individu yang tidak setuju. Mereka yang memiliki sudut pandang berbeda sering kali merasa perlu menyembunyikannya agar tidak dianggap menyimpang.

Dengan begitu, cara orang berbicara tentang pernikahan bukan hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi norma dan disiplin sosial. Dalam pandangan interaksionisme simbolik, cara berbicara ini membangun persepsi kolektif tentang usia ideal pernikahan, sementara dalam konteks Spiral of Silence, teori ini menggambarkan mengapa pandangan yang ada begitu sukar untuk dibantah, karena individu yang tidak setuju memilih untuk tetap diam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 15 informan, studi ini menemukan bahwa pandangan masyarakat tentang usia pernikahan sangat dipengaruhi oleh budaya, pengalaman sosial, dan cara komunikasi antar individu. Meskipun sebagian masyarakat mulai menyadari dampak buruk dari labeling seperti "perawan tua" atau "perjaka tua", istilah-istilah tersebut masih sering digunakan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dapat memicu tekanan psikologis seperti rendah diri, stres, dan kecenderungan untuk mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Pandangan mengenai usia yang tepat untuk menikah bersifat fleksibel dan terbentuk melalui proses interaksi sosial yang senantiasa berubah.

Dalam konteks ini, teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa persepsi itu tidak tetap, melainkan merupakan hasil dari refleksi sosial yang terus menerus. Di sisi lain, teori spiral of silence menunjukkan bahwa individu dengan pandangan yang berbeda sering kali memilih untuk tidak bersuara karena takut akan stigma atau penolakan dari masyarakat. Penelitian ini terbatas pada satu area pedesaan sehingga hasilnya tidak bisa langsung diterapkan di kawasan perkotaan dengan dinamika sosial yang berbeda. Untuk ke depannya, disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup area yang lebih luas dan mengaplikasikan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif agar pemetaan persepsi masyarakat lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Agustang, A., Ariani, A. I., & Asrifan, A. (2019). Konstruksi sosial janda tereksploitasi (studi kasus di kelurahan tetebatu kecamatan pallangga kabupaten gowa). *Journal of EconPapers*, 2.
- Annashofi, M. (2022). Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan 'Urf. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 6(1), 2.
- Anwar, C., & Ernawati, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmpm.v1i3.707>
- Azizah, H. N., Zahra, R. A., & Arrauyani, S. (2023). Relevansi Budaya Malu dan Budaya Salah pada Karakter Moral di Sekolah Dasar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 03(03), 10832–10843.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- Dianti, D. (2021). *Persepsi Masyarakat Pada Program Studi Ilmu Komunikasi*. November, 116–129.
- Frelians, P. P., & Astuti, R. V. (2024). Manajemen Komunikasi Stigma pada Perempuan Lajang. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 21(1), 57–72. <https://doi.org/10.24002/jik.v21i1.8790>
- Fristian, W., Darvina S, V. S., & Sulismadi, S. (2020). Upaya penyesuaian diri mantan narapidana dalam menanggapi stigma negatif di kecamatan klakah, lumajang.

- ADLIYA: *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 101–120.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8205>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Factors Causing Early Marriage in Women.
Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial E, 3(2), 111–120.
- Heppyani, I., Supriyono, S., & Hufad, A. (2021). Representasi Fenomena Kontrol Sosial Gosip dalam Film Pendek “Tilik” (Kajian Sosiologi Sastra). *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 71–77. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.47268>
- Ibadi, A. A., Bacan, B., & Yudanagara, H. (2025). *Eksploratif Kualitatif: Stigma Masyarakat Terhadap Individu dengan Gangguan Mental*.
- Indah Justisiani, E. (2014). Persepsi Masyarakat Tentang Bentuk Komunikasi Verbal Dan Komunikasi Nonverbal Pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrane Samarinda. *Journal of the American Society of Cytopathology*, 3(3), XII. [https://doi.org/10.1016/s2213-2945\(14\)00111-2](https://doi.org/10.1016/s2213-2945(14)00111-2)
- Kurniawan, A. D. (2024). *Aditya Dwi Kurniawan*. 3(2), 127–136.
- Kurniawati, R., & Sa’adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Muafiah, Evi; Rohmah, Ulin Nadya; Sofiana, Neng Eri; Purnomo, M. D. (2022). *Gender harmony and family resilience on online motorcycle drivers in ponorogo regency during the covid-19*. 80, 57–80. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1>.
- Mufrida, I. E. (2024). *RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan Yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun*. <https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB>
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Journalica*, 12(3), 147974.
- Purnomo, Agustina Multi, Nursita, S. F. N., & Hasbiyah, D. (2024). Analisis Peran Komunikasi Interpersonal dalam Lingkaran Pertemanan Terhadap Peningkatan

- Kinerja Karyawan di UIGO Studio. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5092–5101.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13031>
- Purnomo, A. M., Hasbiyah, D., & Fauziah, I. A. E. (2023). *Personal karakter ijonk make up artist pada penggunaan jasa ijonk wedding organizer dalam membangun minat pelanggan*. 2, 2360–2370.
- Sabilillah, S. (2024). Pernikahan Dini Dan Reproduksi Budaya Patriarki Di Solear, Kabupaten Tangerang. *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies*, 4(1), 95–114.
<https://doi.org/10.21009/saskara.041.01>
- Vanya, S., Putri, N., Siregar, P., & Sitompul, F. (2025). *Teori spiral keheningan dalam opini publik*. 7482, 97–102.
- Wijayanti, U., & Jatiningsih, O. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Gumeng Kabupaten Mojokerto Terhadap Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan. *Jcms*, 6(02), 47–63.
- Zanki, H. A. (2020). Teori psikologi dan sosial pendidikan (teori interaksi simbolik). *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2). <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.82>